



**PUTUSAN**

**Nomor 171/Pdt.G/2022/PA.Bhn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Lawang Agung, 12 Juni 2004, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Lungkang Kule, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Penantian, 27 Desember 2004, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kabupaten Kaur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 171/Pdt.G/2022/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 28 Maret 2022, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 005/004/III/2022, tanggal 28 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2022/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN KAUR, lebih kurang selama 1 bulan;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri tetapi belum dikaruniai anak/keturunan;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 2 minggu, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, sejak pertengahan April 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak bisa diatur dan orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam perkawinan Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa, pada tanggal 27 April 2022, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon mengajak Pemohon untuk pindah ke rumah orang tua Termohon dan mencari penghidupan di KABUPATEN KAUR, namun Pemohon tidak bersedia. Akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Kelam Tengah, xxxxxxxxxx xxxx, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama, yaitu rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN KAUR, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang 4 bulan, dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;
8. Bahwa, usaha pihak keluarga dan/atau perangkat desa untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan diatas Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2022/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, Pemohon bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Atau apabila Hakim memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan dalam persidangan:

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2022/PA.Bhn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul);
2. Bahwa yang menjadi permasalahan utama ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah karena didahului dengan adanya perkawinan paksa, hal tersebut dilatarbelakangi atas paksaan orang tua Termohon agar Pemohon segera menikahi Termohon dengan alasan keduanya telah melakukan hubungan badan di luar perkawinan, pada akhirnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon hanya selama 1 (satu) bulan, setelahnya keduanya pun berpisah dan tidak pernah bersatu sebagai suami istri;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 005/004/III/2022, tanggal 28 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazagelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakek dari Pemohon, keduanya merupakan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Lawang Agung, Kecamatan Lungkang Kule, xxxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2022/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah tidak pernah rukun sebagai suami istri;
- Bahwa yang saksi ketahui ketidakrukunan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dipaksa untuk menikahi Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya saja yang saksi ketahui 1 (satu) bulan keduanya menikah, Termohon sudah tidak lagi berada di rumah, berdasarkan informasi dari keluarga Pemohon, Termohon pergi tanpa sepengetahuan Pemohon maupun keluarga, barang-barang milik Termohon pun juga sudah dibawa;
- Bahwa yang saksi ketahui Termohon sekarang berada di rumah orang tuanya di Desa Lawang Agung, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa hingga kini Pemohon dan Termohon juga sudah tidak lagi hidup bersama dan berkomunikasi layaknya suami istri, lebih kurang sudah berjalan selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil, keluarga dari pihak Termohon tidak merespon sama sekali;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman dari Pemohon, keduanya merupakan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Lawang Agung, Kecamatan Lungkang Kule, xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah tidak pernah rukun sebagai suami istri;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2022/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui ketidakrukunan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dipaksa untuk menikahi Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya saja yang saksi ketahui hubungan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon tidak harmonis sejak awal, orang tua Termohon terlalu ikut campur segala urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon khususnya mengenai tempat tinggal keduanya;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama, Termohon pergi tanpa sepengetahuan Pemohon maupun keluarga dan bahkan barang-barang milik Termohon juga sudah dibawa oleh Termohon, kini Termohon berada di rumah orang tuanya;
- Bahwa hingga kini Pemohon dan Termohon juga sudah tidak lagi hidup bersama dan berkomunikasi layaknya suami istri, lebih kurang sudah berjalan selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon agar dapat hidup kembali sebagai suami istri, namun upaya tersebut tidak berhasil, bahkan terdapat permintaan dari Termohon agar segera diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain dan menyampaikan kesimpulan tetap seperti pada permohonan cerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam dan menikah menurut tata cara Islam, yang mana hal tersebut tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2022/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Bintuhan, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang dipicu atas dasar perkawinan paksa, hal tersebut dilatarbelakangi atas paksaan orang tua Termohon agar Pemohon segera menikahi Termohon dengan alasan keduanya telah melakukan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2022/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan badan di luar perkawinan, pada akhirnya setelah Pemohon dan Termohon menikah, hanya berselang 2 (dua) minggu, rumah tangga keduanya diselimi perselisihan dan pertengkar, hingga pada akhirnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon hanya selama 1 (satu) bulan, setelahnya keduanya pun berpisah, Pemohon dan Termohon pun tidak lagi pernah bersatu sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami-istri);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 Maret 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 28 Maret 2022 dan belum pernah bercerai, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan Sapta Gunadi bin Buyung, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2022/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4), Pasal 175 dan Pasal 308 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan sejak tanggal 28 Maret 2022;
- Bahwa, sejak awal Pemohon dan Termohon menikah, keduanya telah terlibat perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pemicu perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah adanya perkawinan paksa;
- Bahwa akibat dari permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keduanya kini telah berpisah sejak April 2022, dengan kepergian Termohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, sejak saat itu keduanya pun tidak pernah bersatu sebagai suami istri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk didamaikan;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berdasar pada alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri, maka secara yuridis formil, sesuai maksud dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam permohonan Pemohon, ialah: pertama, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kedua, perselisihan dan pertengkaran telah bersifat terus menerus atau sedang

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2022/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung, dan ketiga, antara Pemohon dan Termohon telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena meskipun perkawinan Pemohon dan Termohon terjadi karena hanya dipaksa, akan tetapi apabila Pemohon tetap mempertahankan pernikahannya ataupun Termohon, rumah tangganya tidak akan terjadi demikian dengan fakta Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal sejak April 2022, dan fakta selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi, maka keadaan demikian menunjukkan telah terjadi permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak mungkin Pemohon dan Termohon berpisah atau jika keadaan yang memaksa Pemohon dan Termohon harus pisah tempat tinggal, maka tentu Pemohon dan Termohon masih dapat komunikasi, namun selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa menghubungkan fakta antara Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi selama pisah tempat tinggal dengan keadaan antara Pemohon dan Termohon yang tidak rukun lagi, maka dapat disimpulkan bahwa ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon belum terselesaikan dengan baik dan telah mencapai kondisi yang konstan. Sehingga patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon masih dan terus berlangsung hingga kini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang hingga saat ini masih berpisah tempat tinggal dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi, maka hal tersebut dapat dinilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah sulit untuk dapat didamaikan kembali. Demikian halnya ketidakhadiran Termohon di persidangan dapat dinilai sebagai sikap ketidakpedulian dan keengganan Termohon untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Pemohon. Begitu pun Pemohon menyatakan tidak mau rukun lagi dan bertetap ingin bercerai dengan Termohon. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2022/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain daripada itu, sesuai ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya mengatur bahwa pengadilan harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Dalam memenuhi ketentuan tersebut, Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Pemohon agar rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, akan tetapi Pemohon bertekad kuat pada permohonannya untuk diberikan izin menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Dan oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula tanpa disertai alasan yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2022/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1444 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Zulvayana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

**Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Zulvayana, S.H.I.**

Perincian biaya:

- |               |      |            |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| - Proses      | : Rp | 50.000,00  |
| - Panggilan   | : Rp | 450.000,00 |

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2022/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|             |      |            |
|-------------|------|------------|
| - PNBP      | : Rp | 20.000,00  |
| - Redaksi   | : Rp | 10.000,00  |
| - Meterai   | : Rp | 10.000,00  |
| J u m l a h | : Rp | 570.000,00 |

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2022/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)